

BAB V

PENUTUP

Dalam bab 5 merupakan bab penutup penulis. Bab 5 terbagi dalam 2 sub bab yaitu :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam skripsi ini merupakan kesatuan jawaban dari bab 4, bahwa tindak pidana perjudian itu baik secara agama maupun ketentuan dalam masyarakat merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan baik secara hukum maupun masyarakat seperti yang akan penulis jelaskan di bawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan permainan judi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
2. Hakim telah merumuskan pendapat hukum sesuai dengan putusan hakim, di mana dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim menelaah lebih jauh terhadap fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis akan menyarankan agar kedepan lebih baik lagi sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan sistematika tindak pidana perjudian
2. Harus melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan tidak memandang siapapun harus di tindak sesuai undang-undang yang berlaku

